



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan di daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu.
10. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan inap.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya ruang lingkup wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat yang bersangkutan.
12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
13. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah puskesmas yang memberikan pelayanan emergensi dasar pada ibu dan anak.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah unit pelayanan pemeriksaan spesimen.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas DTP, Puskesmas Keliling dan Puskesmas PONED.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, para medis dan atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan (Poli Klinik).
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/atau non medis yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
19. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal, melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
20. Pelayanan HCU, NICU, PICU dan/atau ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif di ruang HCU, NICU, PICU dan/atau ICU.
21. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang memberikan kontribusi untuk berjalannya proses pelayanan medis.
22. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan Penunjang medis untuk pemeriksaan Laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain dalam upaya menegakkan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan.
23. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan atau konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi, kuretase dan/atau aspirasi untuk tindakan pengobatan atau penunjang lebih lanjut dari nara klinisi.

24. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X (sinar pengion) dan Gelombang Ultra Sonografi dalam rangka menegakkan diagnosa oleh klinisi.
25. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang medis untuk membantu menegakkan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortetik atau protetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.
27. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, bidan dan/atau petugas non medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.
28. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, bidan dan/atau petugas non medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
29. Pelayanan Recovery Room adalah Pelayanan Medis untuk membantu pemulihan Pasien POST Operasi Minimal 6 (enam) Jam dirawat di ruangan tersebut.
30. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah sekelompok dokter yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.
31. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Kunjungan Baru adalah Kunjungan pertama untuk mendapatkan pelayanan di RSUD dan Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda.
36. Kunjungan lama adalah kunjungan kedua dan seterusnya untuk mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda.
37. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi atau pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
38. Layanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membawa surat rujukan dan dilakukan oleh tenaga medis pada tempat dengan fasilitas lebih lengkap.
39. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
40. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
41. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
42. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
43. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

44. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
45. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
46. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda.
47. Jasa Rumah Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan Unit Penunjang medis lainnya.
48. Jasa Pelayanan adalah Jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga profesional medis, keperawatan dan penunjang medis dan non medis.
49. Perawatan Jenazah adalah kegiatan pemulasaraan jenazah yang dilakukan oleh petugas di ruang Instalasi Kamar Jenazah untuk kepentingan pelayanan pemakaman .
50. Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk kepentingan hukum.
51. Ambulan adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mobilisasi pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
52. Mobil jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mobilisasi jenazah.
53. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
54. Kelas Perawatan adalah Klasifikasi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit sesuai dengan fasilitas yang diberikan.
55. Jasa penunjang non medis adalah jasa yang dilaksanakan oleh tenaga selain tenaga medis dan paramedis dalam menunjang pelayanan kepada pasien di rumah sakit.
56. Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat Gakin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan/atau pendidikan.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda.

BAB III GOLONGAN, PENGUKURAN, PRINSIP, DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan dan kemauan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, biaya inflasi dan biaya modal.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Bagian Kesatu RSUD

Pasal 8

Pelayanan kesehatan di RSUD meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan perinatologi;
- e. pelayanan HCU dan/atau ICU;
- f. pelayanan tindakan medis; dan
- g. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik;

Pasal 9

- (1) Komponen Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. gawat darurat;
 - d. tindakan medis;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pemeriksaan kesehatan;
 - i. pemeriksaan kesehatan khusus;
 - j. *visum et repertum*;
 - k. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - l. pelayanan farmasi;
 - m. pelayanan mobil ambulan dan jenazah;
 - n. konsultasi psikologi;
 - o. *service cost* darah;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD ditetapkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan Kesehatan Khusus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. jenis pemeriksaan, terdiri dari :
 1. pemeriksaan medis;
 2. asuhan keperawatan;
 3. pemeriksaan penunjang medis;
 4. pelayanan laktasi; dan
 5. tindakan medis, terapi dan konsultasi.
 - b. komponen tarif, terdiri dari :
 1. jasa rumah sakit;
 2. jasa pelayanan medis; dan
 3. jasa asuhan keperawatan dan penunjang.
- (2) Apabila terdapat tindakan lain di luar pemeriksaan medis dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dan besarnya tarif pelayanan disamakan dengan kelas III sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila pasien memerlukan konsultasi ke poli spesialis lain maka hanya dikenakan biaya jasa pelayanan.

Pasal 11

- (1) Biaya Pelayanan Rawat Inap meliputi biaya akomodasi dan penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan, meliputi :
 - a. jenis pemeriksaan dan/atau tindakan, terdiri dari :
 1. pemeriksaan medis;
 2. asuhan keperawatan dan penunjang;
 3. pemeriksaan penunjang medis;
 4. tindakan medis dan terapi; dan
 5. konsultasi medis.
 - b. komponen tarif, terdiri dari :
 1. jasa rumah sakit meliputi biaya fasilitas rawat inap, makanan dan biaya sarana administrasi lainnya;
 2. jasa pelayanan medis; dan
 3. jasa asuhan keperawatan dan penunjang.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perawatan yang kurang dari 12 (dua belas) jam dihitung 50% (lima puluh persen) dari biaya hari rawat.
- (5) Konsultasi dokter spesialis lewat telepon dibayar 50% (lima puluh persen) dari tarif jasa medis.

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan pemeriksaan gawat darurat meliputi :
 - a. jenis pemeriksaan, terdiri dari :
 1. pemeriksaan medis;
 2. asuhan keperawatan;
 3. pemeriksaan penunjang medis;
 4. tindakan medis dan terapi; dan
 5. konsultasi medis.
 - b. komponen tarif, terdiri dari :
 1. jasa rumah sakit;
 2. jasa pelayanan medis; dan
 3. jasa asuhan keperawatan dan penunjang.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila terdapat tindakan lain di luar pemeriksaan medis dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dan besarnya tarif pelayanan disamakan dengan tarif kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasien yang diobservasi kurang dari 6 (enam) jam tidak dikenakan biaya.
- (5) Pasien yang diobservasi lebih dari 6 (enam) jam dikenakan biaya perawatan sesuai dengan tarif kelas II.

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan perinatologi, meliputi :
 - a. komponen pelayanan perinatologi, terdiri dari :
 1. ruangan dan tempat tidur;
 2. pemeriksaan medis;
 3. tindakan medis;
 4. pemeriksaan penunjang medis; dan
 5. pelayanan asuhan keperawatan.
 - b. komponen tarif pelayanan perinatologi, terdiri dari :
 1. jasa rumah sakit, meliputi biaya inap, makanan dan biaya sarana administrasi;
 2. jasa pelayanan medis;
 3. jasa asuhan keperawatan dan penunjang.
- (2) Besarnya tarif pelayanan perinatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perawatan kurang dari 12 (dua belas) jam dihitung 50% (lima puluh persen) dari biaya perawatan.

Pasal 14

- (1) Biaya pelayanan HCU dan/atau ICU, meliputi :
 - a. komponen pelayanan HCU dan/atau ICU, terdiri dari :
 1. ruang dan tempat tidur;
 2. pemeriksaan medis;
 3. tindakan medis; dan
 4. pelayanan asuhan keperawatan.
 - b. komponen tarif pelayanan HCU dan/atau ICU, terdiri dari :
 1. jasa rumah sakit, meliputi biaya inap, makanan dan biaya sarana administrasi;
 2. jasa pelayanan medis; dan
 3. jasa asuhan keperawatan dan penunjang.
- (2) Besarnya tarif pelayanan HCU dan/atau ICU sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (6) Perawatan yang kurang dari 12 (dua belas) jam dihitung 50 % (lima puluh persen) dari biaya hari rawat.

(1) Biaya tindakan medis, meliputi :

a. tindakan sederhana kecil khusus :

1. ganti verban;
2. buka jahitan;
3. pemeriksaan *refraksi*;
4. *spulling*;
5. suntik; dan
6. perawatan tali pusat

b. tindakan sederhana khusus I :

1. pemasangan *cateter*;
2. *off cateter*;
3. pemasangan *infuse*;
4. *nekrotomi* kecil;
5. *suction*;
6. perawatan payudara masa kehamilan;
7. perawatan nifas;
8. pengambilan *vagina secret*; dan
9. *tonometri*.

c. Tindakan sederhana khusus II :

1. SMF bedah :
 - a) perawatan luka bakar 1 s.d. 5%;
 - b) pemasangan spalk tanpa reposisi;
 - c) jahit luka < 5 cm di poliklinik;
 - d) *nekrotomi* besar atau luas di poliklinik;
 - e) insisi abses besar di poliklinik; dan
 - f) *zustine* atau *klisma*.
2. SMF kebidanan dan kandungan :
 - a) *pap smear*;
 - b) *vulva hygienes*;
 - c) *anstipen*;
 - d) induksi *folly cateter*; dan
 - e) *laminaria*;
3. SMF penyakit dalam :
 - a) bilas fungsi;
 - b) bilas lambung;
 - c) NGT; dan
 - d) *gliserinisasi*.
4. SMF penyakit anak dan perinatologi :
 - a. pemasangan kateter;
 - b. pemasangan NGT/OGT;
 - c. pembukaan NGT/OGT;
 - d. bilas lambung;
 - e. fototerapi;
 - f. *bronchial washing*; dan
 - g. pemberian minum melalui OGT/NGT.
5. SMF penyakit mata :
 - a) pemeriksaan *skiaskopi*;
 - b) pemeriksaan *ophthalmoskopi indirect/direct*; dan
 - c) *spooling*.

6. SMF THT :
 - a) pembersihan *cerumen pruf*;
 - b) pemasangan tampon hidung;
 - c) Buka tampon telinga;
 - d) Pasang tampon telinga; dan
 - e) Buka tampon hidung anterior
7. SMF kulit dan kelamin :
 - a) punksi lesi kulit untuk diagnostik;
 - b) insisi abses kulit;
 - c) *chemo-kauterisasi*;
 - d) *injeksi intralesi*;
 - e) *debridement ulcus* atau lesi kulit;
 - f) pengambilan duh tubuh atau kerokan kulit untuk laboratorium; dan
 - g) pemeriksaan dengan *wood lamp*.
8. SMF gigi dan mulut :
 - a) pencabutan gigi tetap;
 - b) penambahan *amalgam*;
 - c) penambalan fuji;
 - d) *scalling* per kwadran;
 - e) mencetak rahang; dan
 - f) perawatan saluran akar konvensional untuk setiap kunjungan.
9. SMF Paru meliputi *pleura punksi*.
10. instalasi gawat darurat :
 - a) pemasangan NGT;
 - b) pemasangan cateter;
 - c) *nekrotomi* yang luas;
 - d) perawatan luka bakar 1-5 %;
 - e) pemasangan *spalk*;
 - f) *blaas punksi*;
 - g) *gliserinisasi*;
 - h) *resusitasi* jantung paru;
 - i) bilas lambung;
 - j) penanganan kejang dengan *stesolid, valium dan alcohol*;
 - k) *reposisi mandibula*;
 - l) *corpus alienum*;
 - m) pemasangan tampon hidung; dan
 - n) mencabut atau melepas jepitan cincin.
- d. Sederhana I , meliputi :
 1. SMF bedah , terdiri dari:
 - a) pemasangan ransel verban;
 - b) penanganan luka sampai 10 cm di Poliklinik; dan
 - c) pemasangan gips tanpa reposisi.
 2. SMF kebidanan dan kandungan, terdiri dari:
 - a) *insersi IUD*;
 - b) *ekstraksi IUD*;
 - c) *cauterisasi cerviks*;
 - d) jahit episiotomi atau cedera jalan lahir tingkat I dan II; dan
 - e) *biopsi cerviks*.
 3. SMF mata, terdiri dari :
 - a) ekstrasi *corpus alienum cornea*; dan
 - b) *epiliasi silia*.

4. SMF THT, terdiri dari :
 - a) ekstraksi *corpus alienum* di hidung ;
 - b) angkat *corpus alienum* di tenggorokan; dan
 - c) tampon telinga.
 5. SMF kulit dan kelamin , terdiri dari:
 - a) biopsi tumor-tumor jinak kulit atau in-toto;
 - b) *facial* atau komedo-ekstraksi; dan
 - c) *punch-biopsi*.
 6. SMF gigi dan mulut , terdiri dari ;
 - a) pencabutan dengan komplikasi ;
 - b) *odontectomy* kelas I;
 - c) penambalan gigi dengan sinar ultraviolet; dan
 - d) insisi abses kecil.
 7. instalasi gawat darurat , terdiri dari:
 - a) perawatan luka bakar 5-10%;
 - b) *eksterpasi* kecil;
 - c) eksisi kecil;
 - d) penanganan luka robek sampai dengan 10 cm;
 - e) *reposisi* dan pemasangan *spalk*;
 - f) ransel verban; dan
 - g) ekstraksi *corpus alienum*.
- e. tindakan sederhana II, meliputi :
1. SMF bedah , terdiri dari:
 - a) *circumsisi* dengan *anestesi* lokal;
 - b) menjahit luka lebih dari 10 cm;
 - c) vasektomi di poliklinik;
 - d) amputasi jari;
 - e) perawatan luka bakar lebih dari 10%;
 - f) reposisi fraktur tertutup sederhana dan dislokasi sederhana di poliklinik;
 - g) pemasangan *skintraksi*; dan
 - h) *vena seksi*.
 2. SMF kebidanan dan kandungan, terdiri dari:
 - a) *mikrokuret*;
 - b) *hidrotubasi*;
 - c) *artificial inseminasi husband*;
 - d) *colposcopy*;
 - e) tindakan pemasangan dan pencabutan *norplan*; dan
 - f) jahit episiotomi atau cedera jalan lahir tingkat III.
 3. SMF penyakit dalam, terdiri dari :
 - a) *lumbal punksi*;
 - b) *pleural punksi*;
 - c) *ascites punksi*; dan
 - d) *pungsi sumsum tulang*.
 4. SMF penyakit anak , terdiri dari:
 - a) *lumbal punksi*;
 - b) intubasi *endotracheal* (EET);
 - c) *ascites punksi*;
 - d) *pungsi pleura*;
 - e) *pungsi sumsum tulang*; dan
 - f) *umbilikal kateter*.

5. SMF penyakit mata, terdiri dari:
 - a) *khalazion* di poliklinik;
 - b) *hordeolum* di poliklinik;
 - c) *lithiasis*; dan
 - d) angkat jahitan *palpebra*.
 6. SMF kulit dan kelamin, terdiri dari:
 - a) *elektro fulgurasi* atau kauterisasi;
 - b) ekstraksi *onikolysis*;
 - c) eksisi meliputi *xanthoma* dan *cornu cutaneus*; dan
 - d) *enukleasi* dan kuretase.
 7. SMF gigi dan mulut , terdiri dari:
 - a) *odontectomy* kelas II; dan
 - b) insisi abses besar;
 8. instalasi gawat darurat, terdiri dari:
 - a) *circumsisi*;
 - b) penanganan luka robek lebih dari 10 cm;
 - c) *eksterpasi* besar;
 - d) amputasi jari;
 - e) penanganan luka bakar lebih dari 10 cm;
 - f) *vena seksu*; dan
 - g) pemasangan EET
- f. tindakan kecil, meliputi :
1. SMF bedah , terdiri dari:
 - a) cirkumsisi (anestesi lokal);
 - b) *debridement* luka kecil;
 - c) luka bakar lebih dari 10%;
 - d) reposisi fraktur tertutup sederhana atau dislokasi;
 - e) jahit luka di poliklinik;
 - f) *eksisi nevus*;
 - g) *eksisi veruca*; dan
 - h) *eksterpasi kista atherom, lipoma, tumor jaringan lunak dengan anestesi local*.
 2. SMF kebidanan dan kandungan, terdiri dari :
 - a) *kuretase*;
 - b) manual placenta;
 - c) *eksterpasi tumor jinak vulva, vagina dan servik*;
 - d) insisi abses kista bartolin;
 - e) *sterilisasi post partum*; dan
 - f) *laparaskopi*.
 3. SMF Anak, terdiri dari :
 - a) *resusitasi* bayi baru lahir; dan
 - b) *resusitasi jantung paru*.
 4. SMF penyakit mata, terdiri dari :
 - a) *eksterpasi corpus alineum* di OK;
 - b) jahit luka kecil kelopak mata lebih dari 1 cm dan luka robek *conjunctiva* lebih dari 1 cm;
 - c) *ekstraksi lithias, calsium oksalat*;
 - d) *eksterpasi granuloma, pinguekula*;
 - e) *eksisi atau ekskohleasi hordeolum, khalazion* di OK;
 - f) *biopsy*;
 - g) *kantorapi* atau *tarsorapi*;
 - h) *probing ductus lacrimalis*;
 - i) *tatoase kornea*;

- j) *overcheeking*;
 - k) reposisi *prolaps* iris pasca operasi katarak; dan
 - l) angkat jahitan di kornea.
5. SMF THT, terdiri dari:
 - a) insisi abses *retro auricular* pada telinga;
 - b) insisi abses *peritonsil*;
 - c) mengatasi *epitaksis* dengan *beloque* tampon; dan
 - d) *laryngoscopy direct* dengan anestesi local.
 6. SMF kulit dan kelamin , terdiri dari:
 - a) *eksterpasi nevus pigmentosus*;
 - b) *eksterpasi nevus verukosus*;
 - c) *eksterpasi kista epidermis sebacea*;
 - d) *eksterpasi kerato akantoma*;
 - e) *eksterpasi dermatofibroma*;
 - f) *eksterpasi atheroma*;
 - g) *laserplasti kuku*; dan
 - h) *cryo surgery* atau bedah kuku.
 7. SMF gigi dan mulut , terdiri dari :
 - a) *odontectomy* kelas III;
 - b) *edodontik* 1 x kunjungan;
 - c) *frenectomy*;
 - d) *alviolectomy*;
 - e) *apex reseksi*;
 - f) *eksterpasi*;
 - g) *mucelle* atau *kista*;
 - h) *fibroma*;
 - i) *papiloma*;
 - j) *operculectomi*;
 - k) *gingvectomy*; dan
 - l) *fraktur dento alveolar*.
 8. SMF paru, terdiri dari :
 - a) FNAB atau biopsi aspirasi jarum halus; dan
 - b) insisi abses besar.
 9. SMF Gawat Darurat meliputi resusitasi jantung.
- g. tindakan sedang , meliputi :
1. SMF bedah terdiri dari:
 - a) tumor jinak sub kutis, tumor jinak payudara, tumor jinak leher atau muka tanpa komplikasi;
 - b) bibir sumbing sederhana;
 - c) kelainan bawaan seperti *polidaktilia*;
 - d) luka bakar diatas 10% tanpa operasi;
 - e) dislokasi : sendi bahu, pergelangan tangan, *interphalank* panggul, tumit, simpisis dan rahang;
 - f) angkat pen;
 - g) biopsi kelenjar;
 - h) tindakan membersihkan luka atau *debridement* di OK (luka bakar dan DM);
 - i) reposisi fraktur tertutup dan dislokasi di OK dengan *narkose* umum;
 - j) pemasangan WSD;
 - k) gigitan binatang; dan
 - l) *circumsisi* dengan anestesi umum.

2. SMF kebidanan dan kandungan, terdiri dari :
 - a) ekstraksi vakum ekstraksi forcep;
 - b) sterilisasi interval;
 - c) laparatomi percobaan;
 - d) laparatomi diagnostik;
 - e) operasi hematoma vulva; dan
 - f) kuretase sukar (mola).
3. SMF penyakit mata, terdiri dari :
 - a) multiple hordeolum/multiple khalazion;
 - b) flap konjungtiva;
 - c) parasintesa;
 - d) rekanalisasi, ruptura transkanal;
 - e) iridektomi besar perifer, sektoral;
 - f) eksterpasi pterigium;
 - g) tarsotomi/SBL;
 - h) hecting cornea mata dan skleura 5 cm;
 - i) simble frectomi;
 - j) eksterpasi tumor jinak;
 - k) reposisi IOL;
 - l) koagulasi krio;
 - m) xantelasma;
 - n) reposisi ectropium;
 - o) eksterpasi tumor jinak dan kista veruca; dan
 - p) jahit palpera lebih dari 1 cm dan jahit konjungtiva lebih dari 1 cm.
4. SMF THT, terdiri dari :
 - a) ekstraksi jaringan granulsi di telinga;
 - b) biopsi nasofaring;
 - c) polip ekstrasi di hidung dan bius setempat;
 - d) incisi abses septum;
 - e) punksi sinus maksalaris;
 - f) luksatio konka;
 - g) eksterpasi benda asing dalam narkose di telinga;
 - h) eksplorasi nasofaring anthrostomit; dan
 - i) konkotomi.
5. SMF kulit dan kelamin, meliputi : 0 = Z plasti
6. SMF gigi dan mulut, terdiri dari :
 - a) enukleasi kista;
 - b) pencabutan gigi dengan anastesi umum;
 - c) odontectomy dengan anastesi umum;
 - d) fixaxsi fraktur tulang rahang sederhana;
 - e) squestrectomy;
 - f) eksterpasi ranula;
 - g) eksterpasi pengangkatan batu ludah; dan
 - h) debridement di OK.
7. SMF paru, terdiri dari :
 - a) biopsi kelenjar;
 - b) evakuasi pleura;
 - c) WSD; dan
 - d) pleurodesis.

- h. tindakan besar, meliputi :
1. SMF bedah, terdiri dari :
 - a) *hernia hidrokel varikokel*;
 - b) *appendicitis* akut, sub akut, kronis tanpa laparatomi;
 - c) batu buli-buli tanpa komplikasi;
 - d) penyakit pembuluh darah *perifer*;
 - e) *laparatomi explorasi*;
 - f) kelainan bawaan pada tulang muka jaringan lunak, *neurofibroma, higroma coli, haemangioma* besar;
 - g) *kriptohimus, megakolon, hipospadia, pes aquina varus, vagus tumor tulang, syndaktilia, polidaktilia* yang komplikasi;
 - h) tumor tiroid, *mammae*, rahang, paru-paru, pembuluh darah, *intra abdomen, retroperitonium* dan *mesenterium*;
 - i) semua jenis tumor ganas;
 - j) semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam tindakan sedang :
 - 1) fraktur terbuka;
 - 2) fraktur jari tangan;
 - 3) fraktur tungkai;
 - 4) fraktur tangan atas dan tangan bawah;
 - 5) *vulnus avulsi* kulit luas;
 - 6) *rupture tendo*;
 - 7) luka robek luas; dan
 - 8) pasang plat dan pen pada fraktur dan oto lainnya dalam tulang.
 - k) pendarahan *trauma abdomen*, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut dan kerusakan pembuluh darah;
 - l) *appendikular infiltrat, perforasi appendiks, appendistis* dengan *peritonitis*;
 - m) *hernia inirarsekate, illeus obstruktif, atheresia usua, obstruksi* saluran usus karena benda asing, batu uretra, batu ureter, batu ginjal, struktura, malunion fraktur;
 - n) *osteomyelitis, malunion fraktur*;
 - o) *trans uretrae reseksi* atau TOR;
 - p) hernia dewasa;
 - q) hernia anak dengan penyulit;
 - r) batu buli-buli;
 - s) *palatoplasty*;
 - t) tumor *parotis*;
 - u) batu saluran Empedu;
 - v) tumor payudara;
 - w) pengangkatan tumor jinak meliputi *atheroma, lipoma* dan tumor jaringan lunak lainnya di OK dengan *narkose* umum; dan
 - x) *cystotomy*.
 2. SMF kebidanan dan kandungan, terdiri dari :
 - a) *ovarektomi*;
 - b) *salpingo kooforktomi*;
 - c) kehamilan *ektopik* atau *hematocel*;
 - d) *myomektomi*;
 - e) *sectio caesaria*;
 - f) *histerektomi supra vasinalis*; dan
 - g) *vaginoplasti*.
 3. SMF paru, terdiri dari :
 - a) *bronkoskopi*; dan
 - b) *toekoskopi*.

4. SMF penyakit mata, terdiri dari :
 - a) ekstraksi lensa disii linier, extra – inta IOL;
 - b) *hecting* bola mata lebih dari 5 mm atau sklera-kronis;
 - c) plastik plisis;
 - d) eksterpasi;
 - e) *full thickness skin graft palpebra* atau plastik *palpebra*;
 - f) enukleasi;
 - g) *multiple xantheloma*; dan
 - h) *trabeculectomy*.
 5. SMF THT, terdiri dari:
 - a) ekstraksi polipunsi dalam *narkose*;
 - b) biopsi kelenjar leher dalam *narkose*;
 - c) *tracheotomy*;
 - d) *mastiodektomi*;
 - e) *tympanoplasti*;
 - f) *stapendektomi*;
 - g) *pansinudektomi*;
 - h) operasi *kaldwell-lucc*;
 - i) reseksi sub mukosa;
 - j) *septoplasti*;
 - k) *laringgofisur*;
 - l) *maxillectomi*; dan
 - m) *tonsilektomi*.
 6. SMF gigi dan mulut, terdiri dari :
 - a) *fixasi fraktur* rahang berat;
 - b) *osteotomy* rahang;
 - c) pengambilan kista besar;
 - d) *osteotomi mandibularis frontalis*;
 - e) *squestrktomy* yang luas;
 - f) pengangkatan *torus palatines*; dan
 - g) operasi *ameloblastoma*.
- i. tindakan cangguh, meliputi :
1. SMF bedah, terdiri dari :
 - a) total *cystetomi*;
 - b) radikal *nephroectomi*;
 - c) radikal *mastctomi*;
 - d) radikal *neck dissection*;
 - e) *multiple fraktur* dengan komplikasi;
 - f) operasi *vaskuler*;
 - g) *transection oesophagus*;
 - h) reseksi *hepar, rektum, colon* atau usus;
 - i) *open prostatectomy*;
 - j) *explosari CBD*;
 - k) *splenectomy*;
 - l) transplantasi ginjal;
 - m) *shunting*;
 - n) operasi jantung terbuka atau tertutup;
 - o) *coronary by pas*; dan
 - p) *scoliosis correction regional perpusion*.

2. SMF kebidanan dan kandungan, terdiri dari :
 - a) operasi *ca* atau kanker;
 - b) *reperasi fistel dan tuba*;
 - c) operasi dengan perlengkapan berat;
 - d) *histerectomy totalitas*; dan
 - e) *sectio – hysterectomy*.
 3. SMF mata, terdiri dari :
 - a) reposisi *ablasia retina*;
 - b) *dacrio rinostomi*;
 - c) *resses, ressec pad strabismus*;
 - d) *kratoplasti*;
 - e) *exepterasi*;
 - f) *reposisi socket*; dan
 - g) *vikrectomi*.
 4. SMF THT meliputi *laryngectomy*.
 5. komponen tarif, meliputi :
 - a) jasa rumah sakit;
 - b) tindakan medis;
 - c) tindakan medis anestesi; dan
 - d) jasa asuhan keperawatan dan penunjang.
- (2) Tarif tindakan medis dan terapi terencana di Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat dan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tarif tindakan medis dan terapi tidak terencana atau *cyto* ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 30% (tiga puluh persen).
 - (4) Tarif tindakan medis dan terapi bagi pasien dengan resiko tinggi dikenakan tarif jenis tindakan medis dan terapi setingkat lebih tinggi.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. jenis pemeriksaan, terdiri dari :
 1. pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi;
 2. pemeriksaan patologi anatomi;
 3. pemeriksaan radio diagnostik; dan
 4. pemeriksaan diagnostik elektromedik.
 - b. komponen tarif, terdiri dari :
 1. jasa rumah sakit;
 2. jasa medis;
 3. jasa perawat dan atau jasa tenaga lain; dan
 4. bahan habis pakai.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif pelayanan medis tidak terencana atau *cyto* ditetapkan sebesar tarif pelayanan penunjang medis terencana ditambah 30% (tiga puluh persen).

(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi pemeriksaan :

a. laboratorium patologi sederhana, terdiri dari :

1. sederhana :

- a) *hemoglobin*;
- b) *lekosit*;
- c) *eritrosit*;
- d) *thrombosit*;
- e) hitung jenis leukosit;
- f) BSE/LED;
- g) *hematokrit/PVC*;
- h) MCV;
- i) MCH;
- j) MCHC;
- k) waktu pembekuan;
- l) waktu pendarahan;
- m) RL;
- n) LCS *sel*;
- o) LCS *none*;
- p) LCS *pandi*;
- q) LCS *glucose*;
- r) LCS *protein*;
- s) *trans-eksudat BJ*;
- t) *trans-eksudat jumlah sel*;
- u) *trans-eksudat hitung jenis*;
- v) *trans-eksudat rivala*;
- w) *faeces rutin*;
- x) *darah samar atau faeces*;
- y) *retikulocit*;
- z) *eosinofil*;

2. sederhana II :

- a) pewarna gram/GO;
- b) pewarna meth.blue;
- c) diptheri;
- d) BTA
- e) malaria;
- f) jamur;
- g) trikomonas;
- h) urine rutin atau 3 test;
- i) urine rutin atau 10 test;
- j) urine reduksi; dan
- k) golongan darah.

3. laboratorium patologi klinik sedang I :

- a) *glucosa puasa (larutan)*;
- b) *glucosa 2 jam pp (larutan)*;
- c) *glucosa sewaktu (larutan)*;
- d) *glucosa HGT*;
- e) *ureum*;
- f) *kreatinin*;
- g) *kolesterol/total*;
- h) *protein total*;
- i) *albumin, globulin*;

- j) bilirubin total;
- k) bilirubin dier, indirek;
- l) SGOT;
- m) SGPT;
- n) alkali fosfatase;
- o) VDRL;
- p) sorema analisa; dan
- q) apus vagina.

4. laboratorium patologi klinik sedang II :

- a) test kehamilan atau test strip;
- b) widal;
- c) urea clearance;
- d) anti HBs card;
- e) natrium;
- f) kalium;
- g) calcium;
- h) methamphetamine card;
- i) cocaine card; dan
- j) THC card atau marijuana

- (2) Tarif pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50% (lima puluh prosen).

Pasal 18

(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi :

- a. laboratorium patologi anatomi sedang : *paps smear*;
- b. laboratorium patologi anatomi besar : biopsi jaringan;
- c. laboratorium patologi anatomi canggih :
 - 1. operasi;
 - 2. cairan tubuh; dan
 - 3. *curetage* bertahap.
- d. *vries coup*.

(2) Tarif pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50% (lima puluh prosen).

Pasal 19

(1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik, meliputi :

- a. radio diagnostik sederhana kecil khusus : *foto dental*;
- b. radio diagnostik sederhana kecil : *thorax*;
- c. radio diagnostik sederhana besar, terdiri dari :
 - 1. BNO;
 - 2. pelvis;
 - 3. *visika urinaria* atau *blast*;
 - 4. *schedeel*;
 - 5. *vertebra cervical*;

6. *vertebra thoracal*;
 7. *vertebra lumbal*;
 8. *vertebra sacral*;
 9. *extremitas* atas dan bawah atau AP dan lateral;
 10. *pneumocystografi*;
 11. *sinus paranasal*;
 12. *mastoid*;
 13. *mandibula*; dan
 14. USG.
- d. radio diagnostik sedang, terdiri dari :
1. *pelvimetri*;
 2. *mammography*;
 3. *tomography*;
 4. *foto fundus mata*;
 5. *servery tulang A*; dan
 6. *servery tulang B*.
- e. radio diagnostik canggih, terdiri dari :
1. *cor analisa*;
 2. *oeso phago grafi*;
 3. *maag dudedonum*;
 4. *colon inloop*;
 5. BNO IVP;
 6. *histerrosalphingoraphy*;
 7. *fistulography*;
 8. *uretrocystografi*;
 9. *myelography*;
 10. *sialografi*;
 11. *chokcystography*; dan
 12. *arteriography*.

- (2) Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50% (lima puluh persen).

Pasal 20

- (1) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, meliputi :
 - a. diagnostik elektromedik sederhana I, terdiri dari :
 1. EKG manual; dan
 2. CTG atau kardiografi
 - b. diagnostik elektromedik sederhana II, terdiri dari :
 1. EKG elektrik, dan
 2. audiometri
 - c. diagnostik elektromedik sederhana II, terdiri dari :
 1. EEG; dan
 2. EMG.
 - d. diagnostic elektromedik besar, meliputi semua jenis pemeriksaan endoskopi.
- (2) Tarif pelayanan diagnostik elektromedik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50% (lima puluh persen).

Pasal 21

(1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis, meliputi :

a. pelayanan rehabilitasi medis, terdiri dari:

1. sederhana :

- a) *infra red radiation*;
- b) *hot packs*;
- c) *cold packs*;
- d) *vibrator*; dan
- e) terapi latihan, terdiri dari :
 - 1) *stretching* atau perenggangan;
 - 2) *micro massage* (*vibrasi, tappotement, cupping* dsb);
 - 3) *positioning*;
 - 4) *change posisi*;
 - 5) BE atau *breathing exercise*;
 - 6) *cough exercise* atau latihan batuk efektif;
 - 7) *bridging exercise*;
 - 8) latihan gerak sendi (*pasif, assisted, aktif movement*); dan
 - 9) *test reflek*.

2. sedang :

- a) TENS;
- b) SWD;
- c) US;
- d) MWD;
- e) *parafin bath*;
- f) *nebulizer*;
- g) E.S; dan
- h) terapi latihan, terdiri dari :
 - 1) latihan transfer ambulasi;
 - 2) latihan koordinasi;
 - 3) latihan keseimbangan;
 - 4) manipulasi;
 - 5) *massage*;
 - 6) *kegel exercise*;
 - 7) latihan penguatan;
 - 8) latihan mobilisasi;
 - 9) *bobath exercise*; dan
 - 10) 2 (dua) jenis tindakan sederhana.

3. besar :

- a) *traksi lumbal* atau *cervical*;
- b) laser;
- c) UV atau Ultra Violet;
- d) hidroterapi; dan
- e) terapi latihan, terdiri dari :
 - 1) *william exercise* atau *back school exercise*;
 - 2) *scoliosis exercise*;
 - 3) PD atau *postural drainage*;
 - 4) *parkinson exercise*;
 - 5) *bowl training*;
 - 6) *bledder training*;
 - 7) *pre* atau *post natal exercise*;

- 8) latihan jalan;
- 9) MMT;
- 10) 3 (tiga) jenis tindakan sederhana, 2 (dua) jenis tindakan sederhana + 1 (satu) jenis tindakan sedang atau 2 (dua) jenis tindakan sedang.

b. pelayanan *ortetik* atau *prostetik*, meliputi :

1. sederhana :

Dengan therapy latihan Kelompok I atau Kelompok II.

KELOMPOK I :

- a) peregangan;
- b) latihan gerak sendi;
- c) *posisioning*;
- d) *mikro massage*; dan
- e) *muscle chart* atau wajah dan satu anggota gerak.

KELOMPOK II :

- a) *fisioteraphy* :
 - 1) latihan penguatan;
 - 2) *massage*;
 - 3) latihan ketahanan;
 - 4) latihan keseimbangan dan koordinasi;
 - 5) fasilitas motorik;
 - 6) manipulasi;
 - 7) *muscle chart* (2 anggota gerak);
 - 8) *chest physical therapy*;
 - 9) latihan transfer dan ambulasi; dan
 - 10) *regocycle* sederhana.
- b) *okupasi theraphy* :
 - 1) latihan keterampilan motorik halus; dan
 - 2) latihan aktifitas kehidupan sehari-hari.
- c) *speech theraphy* :
 - 1) latihan bicara;
 - 2) latihan menelan; dan
 - 3) simulasi kognitif, terdiri dari :
 - 1. *traksi lumbal* atau *ceroical*;
 - 2. *neodinatur*;
 - 3. *biofeedback technic*;
 - 4. *elektro myografi*;
 - 5. *akupuntur*;
 - 6. *pneumatic intermitten compression*;
 - 7. *hidrotheraphy*;
 - 8. 3 (tiga) jenis tindakan sederhana dengan atau tanpa latihan pada kelompok II atau III; dan
 - 9. latihan kelompok III tanpa tindakan sederhana.

KELOMPOK III :

- a) *fisiotheraphy* :
 - 1) *muscle chart* (2 anggota gerak);
 - 2) *bowel training*;
 - 3) *bladder training*;
 - 4) CPM;
 - 5) *complicated ergocycle*;

- 6) *skoliosis exercise*;
- 7) *wheel chair clinic*;
- 8) *occupasy theraphy*; dan
- 9) latihan keterampilan kerja.

b) *psychologi* :

- 1) tes kepribadian;
- 2) tes intelegensi dan bakat;
- 3) konsultasi psikoterapi; dan
- 4) PSM atau Pelayanan Sosial Medik.

(2) Tarif pelayanan rehabilitas medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50% (lima puluh prosen).

Pasal 22

(1) Pelayanan gizi adalah konsultasi gizi untuk pasien, rawat inap dan rawat jalan.

(2) Tarif pelayanan gizi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 23

Pelayanan pemeriksaan kesehatan, meliputi :

- a. KIR kesehatan, terdiri dari :
 1. pemeriksaan riwayat kesehatan;
 2. pemeriksaan fisik diagnostik; dan
 3. pemeriksaan atas indikasi.
- b. pemeriksaan sederhana, terdiri dari :
 1. pemeriksaan riwayat kesehatan;
 2. pemeriksaan fisik; dan
 3. pemeriksaan laboratorium patologi klinik sederhana :
 - a) darah rutin; dan
 - b) urin lengkap.
 4. pemeriksaan atas indikasi.
- c. pemeriksaan sedang, terdiri dari :
 1. pemeriksaan (A) sederhana;
 2. pemeriksaan medis :
 - a) THT;
 - b) mata;
 - c) jantung; dan
 - d) paru.
 3. pemeriksaan penunjang :
 - a) EGK;
 - b) statis; dan
 - c) thorax photo.
 4. pemeriksaan laboratorium patologi klinik :
 - a) gula darah;
 - b) Nuther; dan
 - c) 2 (dua) jam *Post Prandial* (PP).
 5. pemeriksaan atas indikasi.

- d. pemeriksaan lengkap, terdiri dari :
1. pemeriksaan B (lengkap);
 2. pemeriksaan :
 - a) kebidanan; dan
 - b) paps smear.
 3. pemeriksaan laboratorium patologi klinik :
 - a) Fs lever; dan
 - b) Fs ginjal.
 4. pemeriksaan penunjang meliputi EKG dinamis atau treadmill; dan
 5. ditambah atas indikasi.

Pasal 24

- (1) Pelayanan visum et repertum dan pemulasaraan jenazah, meliputi :
 - a. visum et repertum, terdiri dari :
 1. korban hidup;
 2. korban meninggal; dan
 3. otopsi.
 - b. pemulasaraan jenazah.
- (2) Komponen tarif , meliputi :
 1. jasa rumah sakit;
 2. jasa medis;
 3. jasa asuhan keperawatan dan penunjang; dan
- (3) Besarnya tarif pelayanan visum et repertum dan pemulasaraan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Tarif penjualan obat Etikal dan BHP ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari harga pembelian (Netto + PPN).
- (2) Untuk obat non Etikal 15% (lima belas prosen) dari biaya pembelian (Netto + PPN).
- (3) Selama mendapat pelayanan , obat-obatan ditanggung oleh pasien.
- (4) Dokter dapat memberikan alternatif obat generik atau paten.

Pasal 26

- (1) Komponen tarif mobil ambulance dan mobil jenazah meliputi :
 - a. jasa rumah sakit;
 - b. jasa pelaksana; dan
 - c. bahan dan alat.
- (2) Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Psikologi, meliputi :
 - a. konseling;
 - b. psikotes; dan
 - c. tes bakat dan minat.
- (2) Komponen Tarif , meliputi :
 - a. jasa rumah sakit;
 - b. jasa psikologi; dan
 - c. BAHP.
- (3) Besarnya tarif pelayanan psikologi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Service Cost Darah, meliputi :
 - a. penyediaan darah; dan
 - b. pemeriksaan laboratorium darah.
- (2) Komponen biaya pengganti pelayanan bank darah RSUD , meliputi :
 - a. biaya pengganti pengelolaan darah (BPPD) PMI;
 - b. bahan pakai habis dan alat rumah sakit; dan
 - c. jasa pelaksana.
- (3) Biaya pengganti pelayanan bank darah RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari BPPD PMI.

Pasal 29

Tarif pelayanan kesehatan selain di kelas III, bagi RSUD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Puskesmas

Pasal 30

Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED terdiri dari :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap; dan
- c. pelayanan penunjang.

Pasal 31

Komponen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu,, Puskesmas PONED,dan Puskesmas Keliling yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. rawat jalan atau kunjungan
- b. pemeriksaan kesehatan (KIR);
- c. pemeriksaan kesehatan calon mempelai atau pengantin;
- d. pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji
- e. gawat darurat atau tindakan;
- f. pelayanan KIA/KB;
- g. pelayanan poli gigi;
- h. *visum et repertum*;
- i. pemeriksaan laboratorium;
- j. rawat inap;
- k. konsultasi; dan
- l. penggunaan ambulans/transportasi rujukan.

Pasal 32

Biaya pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi :

- a. rawat jalan, terdiri dari :
 1. kunjungan baru;
 2. kunjungan lama; dan
 3. pemeriksaan dokter spesialis.
- b. Pemeriksaan kesehatan (KIR), terdiri dari :
 1. untuk keperluan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi;
 2. untuk keperluan pekerjaan;
 3. untuk keperluan CPNS;
- c. pemeriksaan kesehatan calon mempelai atau pengantin.
- d. pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, terdiri dari :
 1. Tahap I di puskesmas;
 2. Tahap II di Dinas Kesehatan Kabupaten;
- e. unit gawat darurat, terdiri dari :
 1. luka tanpa jahitan;
 2. luka dengan jahitan 1-5 jahitan;
 3. luka dengan jahitan 5-10 jahitan;
 4. luka dengan jahitan lebih dari 10 jahitan;
 5. buka jahitan
 6. ekstirpasi tumor;
 7. ekstraksi kuku;
 8. circumsisi;
 9. tindik telinga;
 10. insisi abses;
 11. bilas lambung;
 12. urettage ;
 - a) derajat 1
 - b) derajat 2 dan 3
 13. katerisasi ;
 14. pengangkatan kateter
 15. cerumen;

16. *corpus alineum*;
17. pemasangan infuse;
18. oksigenasi;
19. rontgen;
 - a) anak
 - b) dewasa
- f. pelayanan KIA/KB (kesehatan ibu anak/keluarga berencana)
 1. pasang implant;
 2. pasang IUD;
 3. pencabutan implant;
 4. pencabutan IUD;
 5. suntik KB;
 6. USG;
 7. *iva (inspeksi vagina dengan asam asetat)*
- g. poli gigi, terdiri dari :
 1. tindakan uret gigi :
 - a) pembersihan karang gigi :
 - 1) 1 (satu) uret;
 - 2) 2 (dua) uret;
 - 3) (tiga) uret;
 - 4) (empat) uret.
 - b) *urettage ginggiva*;
 - c) insisi abses;
 - d) pencabutan gigi;
 - 1) gigi sulung :
 - a. tanpa suntikan; dan
 - b. dengan suntikan.
 - 2) gigi tetap :
 - a. depan; dan
 - b. belakang.
 - 3) dengan komplikasi :
 - a. ringan;
 - b. berat; dan
 - c. impacted klas I.
 2. tumpatan gigi, terdiri dari :
 - a) sementara; dan
 - b) permanen :
 - 1) silikat; dan
 - 2) amalgam.
 3. gigi tiruan, terdiri dari :
 - a) lepasan :
 - 1) gigi pertama; dan
 - 2) gigi selanjutnya.
 - b) cekat.
 4. dental photo
- h. *visum et repertum*
- i. pemeriksaan laboratorium
- j. pelayanan rawat inap, terdiri dari:
 1. perawatan;
 2. jasa pelayanan, terdiri dari :
 - a) dokter umum;
 - b) dokter spesialis;
 - c) asuhan keperawatan.

- k. pelayanan persalinan, terdiri dari :
 1. persalinan normal oleh dokter ;
 2. persalinan normal oleh bidan;
 3. persalinan dengan penyulit;
 4. perawatan *neonatal*;
 5. *incubator* ;
 6. *blue light*;
 7. tindakan *curettage*; dan
 8. tindakan *manual placenta*.
- l. pelayanan konsultasi
- m. jasa penggunaan ambulans/sarana transportasi rujukan, terdiri dari :
 1. bahan dan jasa sarana; dan
 2. jasa pelaksana

Pasal 33

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Labkesda

Pasal 34

Biaya Pelayanan Labkesda, meliputi :

- a. pemeriksaan mikrobiologi
- b. pemeriksaan patologi klinik, terdiri dari :
 1. pemeriksaan hematologi;
 2. pemeriksaan urinalisa;
 3. pemeriksaan tinja/feces;
 4. pemeriksaan kimia klinik
 5. pemeriksaan imunologi
- c. pemeriksaan kimia, terdiri dari :
 1. pemeriksaan sampel air bersih dan minum klasifikasi rumah tangga;
 2. pemeriksaan sample air bersih dan minum klasifikasi industri; dan
 3. pemeriksaan sampel air limbah atau limbah cair dan air badan air.
- d. pemeriksaan makanan dan minuman terdiri dari :
 1. pemeriksaan zat warna asing;
 2. pemeriksaan zat pengawet natrium nitrit;
 3. pemeriksaan zat pengawet natrium nitrat;
 4. pemeriksaan asam borax dan garamnya;
 5. pemeriksaan asam salisilat;
 6. pemeriksaan siklamat;
 7. pemeriksaan sorbitor;
 8. pemeriksaan zat pengawet asam benzoat;
 9. pemeriksaan zat pemanis sakarin; dan
 10. pemeriksaan formalin.
- e. pemeriksaan kimia dan sample lainnya.

Pasal 35

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di Daerah di wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas;
 - c. Puskesmas DTP;
 - d. Puskesmas Pembantu;
 - e. Puskesmas PONED;
 - f. Puskesmas Keliling; dan
 - g. Labkesda.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Secara Tunai

Pasal 38

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Pasien
Yang Tidak Membayar Secara Tunai

Pasal 39

- (1) Direktur RSUD atau Kepala Puskesmas menetapkan tata cara pembayaran retribusi bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan yang pembayarannya tidak secara tunai dan/atau terlambat.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 2% (dua persen).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Askes Wajib dan Askes Gakin.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Pasien Peserta ASKES

Pasal 40

- (1) Bagi pasien peserta ASKES wajib dan sukarela, untuk pelayanan rawat jalan dan gawat darurat tidak dikenakan cost sharing.
- (2) Besarnya cost sharing pelayanan penunjang medis dan tindakan medis bagi pasien peserta ASKES adalah selisih antara tarif yang diatur dalam Peraturan ini dengan biaya yang ditanggung oleh PT. ASKES.
- (3) Ketentuan mengenai cost sharing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Dalam hal pasien peserta ASKES wajib dan sukarela, dirawat tidak sesuai dengan haknya, maka pasien peserta ASKES diwajibkan membayar selisih biaya dari biaya yang menjadi haknya.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KADALUARSA

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 45

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari RSUD dan Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi RSUD yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), hasil penerimaan retribusi disetorkan langsung ke Rekening BLUD.
- (3) Distribusi penerimaan jasa pelayanan RSUD, besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengaturan Penerimaan jasa pelayanan RSUD diatur oleh Keputusan Direktur RSUD.
- (5) Pengaturan penggunaan pengembalian retribusi pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas PONED dan Labkesda, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas diberi wewenang membebaskan sebagian dan/atau seluruh tarif pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa bukti surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Keringanan dan pembebasan biaya bagi pasien kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bila pasien dirawat di ruangan Kelas III atau yang disamakan dengan fasilitas kelas III.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi :
 - a. penderita penyakit menular yang termasuk kategori wabah atau penderita yang menjadi sasaran pemberantasan penyakit dan korban Kejadian Luar Biasa serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa; dan
 - b. para veteran, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, janda atau anak yatim piatu pahlawan dengan menunjukkan identitas dari instansi resmi.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 25 Mei 2011

BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 25 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**

DEDEN ACHADIYAT
Pembina Utama Madya
NIP.19550620 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 9